










BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT

Nomor	065/51/SOP/VII/Bappeda-2025
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 Juli 2025
Disahkan Oleh	 Kepala, Medi Iswandi, ST, MM NIP. 19750502 199903 1 004
Nama SOP	Standar Pengajuan Keberatan

<p style="text-align: center;">Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi	<p style="text-align: center;">Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi dan telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan2. Memahami peraturan dan kebijakan instansi3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan.4. Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan informasi publik.
<p style="text-align: center;">Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none">1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik2. SOP Uji Konsekuensi Pengecualian Informasi Publik	<p style="text-align: center;">Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lembar Kerja2. Alat Tulis Kantor3. Komputer/Printer/Scanner4. Jaringan Internet
<p style="text-align: center;">Peringatan</p> <p>Apabila pengajuan keberatan atas pelayanan permohonan informasi publik terlambat ditanggapi maka pelaksanaan kegiatan pelayanan permohonan informasi publik berikutnya akan terhambat dan reputasi layanan menjadi buruk</p>	<p style="text-align: center;">Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Disimpan dalam bentuk file elektronik dan file cetakan sebagai bukti serta bahan referensi</p>

STANDAR PENGAJUAN KEBERATAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Layanan Informasi	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan yang informasi yang dibutuhkan melalui : (1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor), (2) email resmi Bappeda dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website,					Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, serta fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon yang mengajukan keberatan	Paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan (sesuai UU No 14 Tahun 2008)	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID					Buku register dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi pengajuan keberatan pelayanan informasi	1 hari kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah tersusun dalam register dan file khusus registrasi	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon dan memerintahkan PPID Pelaksana untuk menjawab permintaan					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap		Berkas Pengajuan keberatan	
4	Memerintahkan kepada PPID pelaksana untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap serta daftar Informasi Publik yang telah diumumkan		Surat perintah tertulis untuk memenuhi permintaan pemohon yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon. Jika informasi yang dimaksud telah masuk Daftar Informasi Publik, Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon. Jika informasi yang diinginkan pemohon tidak termasuk dalam daftar Informasi Publik yang telah diumumkan (karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan), maka diberikan surat penolakan kepada pemohon.					Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon atau rekomendasi surat penolakan dari PPID Pelaksana atau Atasan PPID karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	Paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon	
6	Pemohon menerima tanggapan atas keberatan yang diajukan					Informasi yang diperlukan		Informasi atas keberatan yang diajukan	